

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Terdapat 4 hal yang menjadi penyebab orderan fiktif, yaitu : persaingan antar driver, keuntungan pribadi driver, mengerjai driver dan sarana untuk melakukan penipuan. Berdasarkan dari hal tersebut terdapat bahwa tidak hanya konsumen yang melakukan kegiatan orderan fiktif, namun driver juga berperan dalam melakukan orderan fiktif dengan memposisikan dirinya sebagai konsumen melalui aplikasi pemesanan Gojek.

Berdasarkan hal-hal yang menyebabkan terjadinya orderan fiktif, dapat dianalisa bahwa faktor penyebab konsumen melakukan tindakan tersebut ialah dorongan faktor ekonomi. Karena para konsumen menemukan celah pada aplikasi Gojek untuk mendapatkan keuntungan pribadi tanpa harus bekerja keras.

2. Penegakan hukum terhadap pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penyidikan, penuntutan, dan putusan. Berdasarkan hasil Studi Putusan Nomor 1597/PID.SUS/2019/PN JKT.UTR, terdakwa kejahatan orderan fiktif telah dijatuhi hukuman 2 tahun Penjara dan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh

terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. Hal tersebut sesuai karena Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana, dan mengingat pula bahwa tujuan penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bersifat edukatif, korektif dan preventif, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana denda sebagaimana tertera dalam amar putusan.

## **B. Saran**

1. Para konsumen seharusnya memanfaatkan aplikasi Gojek dengan sebaik-baiknya, serta para driver seharusnya melakukan kegiatan usahanya secara sehat dan tidak melakukan kecurangan dengan tindakan orderan fiktif untuk kepentingan pribadi maupun untuk merugikan driver lainnya.

Maka dari itu diperlukan upaya penanggulangan orderan fiktif terhadap ojek online melalui teori penanggulangan tindak pidana, yaitu melalui Upaya Preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral, seperti melakukan sosialisasi tentang larangan orderan fiktif melalui pesan pada aplikasi driver dan aplikasi konsumen, serta beberapa kode etik yang berlaku. Lalu ada Upaya Represif yaitu usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial seperti pengawasan secara

kerjasama antara semua pihak, dari penegak hukum, Gojek, masyarakat ataupun driver (mitra), dan adanya perlindungan hukum driver (mitra) dan perlindungan hukum konsumen.

Pihak penyedia aplikasi Gojek diharapkan dapat melakukan tindakan pencegahan agar orderan fiktif tidak merajalela yang dapat merugikan driver. seperti pembaruan aplikasi, peningkatan keamanan aplikasi, dan hal-hal lainnya sebagai upaya perlindungan preventif bagi driver. pihak penyedia aplikasi juga diharapkan memberikan perlindungan secara represif dengan maksimal, seperti membatalkan autosuspend yang didapatkan dari sistem aplikasi Gojek jika driver terbukti tidak melakukan kesalahan tersebut, ataupun hal-hal lainnya agar driver dapat menjalankan orderan dengan aman dan lancar.

2. Penegak hukum harus lebih paham teknologi agar apabila ada kejahatan yang berhubungan dengan teknologi, penegak hukum tidak lagi sulit untuk membuktikan kejahatan tersebut. Mengingat di era saat ini kejahatan dengan menggunakan teknologi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi itu sendiri.

Perusahaan Gojek dan aparat penegak hukum harus saling kerja sama dan saling berkoordinasi sehingga apabila ada kejahatan orderan fiktif pihak perusahaan langsung dapat melaporkan kepolisian disertai dengan alat bukti yang terdapat pada aplikasi Gojek.